



81

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah berubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 8 diubah sehingga keseluruhan Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Biro Dikmental adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah.
6. Biro Dikmental adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
7. Panitia adalah Panitia Penyaringan Calon Petugas Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Tim Petugas Haji Daerah adalah Tim yang memhantu Proses pelaksanaan Ibadah Haji di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji.
10. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan Ibadah Haji pada musim Haji tahun yang bersangkutan.

11. Pembinaan Ibadah Haji adalah Rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan terhadap ibadah Haji.
 12. Pelayanan Kesehatan adalah Pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan calon Jemaah Haji.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Petugas Haji Daerah terdiri dari :

Pengarah	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c. Dua orang Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pengawas	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Dua orang dari Pimpinan Komisi E DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Koordinator Bimbingan Ibadah Haji e. Koordinator Pelayanan Medis f. Anggota/Petugas

- (2) Kepala Biro Dikmental karena kedudukannya ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Petugas Haji Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama di Tanah Suci, dibentuk Sekretariat/Posko Tim Petugas Haji Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penerimaan Anggota Tim Petugas Haji Daerah dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman dan penyaringan calon anggota
- (2) Penerimaan calon anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Dikmental.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- meneliti kelengkapan berkas usulan calon Petugas Haji Daerah;
 - mempersiapkan pelaksanaan penyaringan calon Petugas Haji Daerah;
 - menyelenggarakan uji kemampuan dan kelayakan calon Petugas Haji Daerah;
 - mengusulkan calon-calon Petugas Haji Daerah yang telah lulus seleksi kepada Biro Dikmental.
5. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- Bagi Petugas Haji Daerah yang dinilai telah menjalankan tugasnya dengan prestasi terbaik akan diberikan penghargaan.
 - Penilaian terhadap kinerja Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Dikmental.
6. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggota Tim Petugas Haji Daerah diberangkatkan dan dipulangkan secara bergantian dalam kelompok terbang sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) embarkasi/debarkasi Jakarta bersama-sama Kepala Biro Dikmental.


PASAL II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 81

